



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 4 Tahun 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan dengan berahlinya fungsi perumahan dan pengelolaan gedung pemerintah daerah dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1999);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini pada Dinas Pekerjaan Umum dibentuk :

1. UPTD Perbengkelan;
2. UPTD Pengelolaan Air Limbah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf I
UPTD Perbengkelan
Pasal 4

- (1) UPTD Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operaional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pengelolaan perbengkelan serta merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan perbengkelan.
- (2) UPTD Perbengkelan dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang perbengkelan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap kerusakan kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. melaksanakan pengadaan/penyediaan barang kebutuhan dan peralatan bengkel;
 - d. melaksanakan pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan bengkel;
 - e. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan, kendaraan dan alat berat yang berada dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
UPTD Pengelolaan Air Limbah
Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis pengelolaan dan pelayanan air limbah;
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga;

- b. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik/rumah tangga;
- c. melaksanakan penyedotan dan pengangkutan tinja, serta melakukan pengawasan terhadap penyedotan dan pengangkutan tinja oleh non pemerintah;
- d. melaksanakan pengelolaan lumpur tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- e. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik/rumah tangga;
- f. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat;
- g. mengelola pungutan retribusi pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah;

BAB IV **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan data kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan barang;
 - d. pengagendaan dan pengarsipan surat;
 - e. pengelolaan keamanan;
 - f. pengelolaan kebersihan;
 - g. pengelolaan pramu kantor.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.

Pasal 9

Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan ini berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
2. Pasal 2 angka 2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal: 27 Januari 2014


WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. BURHANUDDIN

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 4 Tahun 2014
Tanggal : 27 Januari 2014
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN